

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada dasar anak-anak bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹ Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan pada saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²

Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:³

1. *Status Offence* adalah pperilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* Adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

¹ Lihat Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

² Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ Purnianti E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, h.2.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis. menghasilkan sikap kritis, agresif menunjukkan tingkah yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa factor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:⁴

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi / Sosial;
3. Faktor psikologis

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur.⁵

1. adanya perbuatan manusia;
2. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang

⁴ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, h. 31.

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 34

diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di man pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran stratgis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam hal pengenaan pidana terhadap anak, salah satu jenis pidana tambahan pengganti pidana denda, yaitu pidana pelatihan kerja. Disebutkan bahwa apabila diancam oleh pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja. Walaupun dalam aturannya masih disebutkan pidana denda, namun pidana denda tidak boleh lagi diterapkan dalam prakteknya dan harus digantikan dengan pidana pelatihan kerja.

Diharapkan dengan pelatihan kerja ini dapat memberikan pengalaman bersosialisasi terhadap anak yang dipidana. Dapat kita temui dalam putusan pengadilan yang masih menuliskan pidana denda dalam putusannya dan belum menggantinya dengan pidana pelatihan kerja. Tetapi dalam beberapa putusan dapat

dilihat bahwa pidana pelatihan kerja telah disebutkan di dalam putusan pengadilan. Namun hanya berapa lamanya saja yang tertera dalam putusan tersebut, tidak dicantumkan dimana tempat untuk pelaksanaan dan mekanismenya seperti apa. Hal-hal semacam itu mengakibatkan sulitnya jaksa dalam melaksanakan eksekusi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Beberapa contoh putusan hakim terkait dengan pidana pelatihan kerja terhadap anak adalah Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dengan terdakwa Asrul alias Accung. Didalam putusan tersebut, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:⁶

1. Menyatakan Anak Asrul Alias Accung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan terhadap anak Anak Asrul Alias Accung dengan pidana penjara ditempatkan dalam LPKA Maros selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja di balai latihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak ;
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan dalam LPKA Maros;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0573 gram dan 0,0310 gram;
 - 2 (dua) bungkus sachet plastic kecil kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam (skill);
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam;Dirampas untuk di musnakan ;
6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Kasus yang kedua adalah Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Tjk dengan terdakwa atas nama Andi Saripudin Alias Andi

⁶ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks

Andela Bin Hermanto. Didalam putusan tersebut, Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:⁷

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Mei 2016 No. 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu, sekedar mengenai pidana dan lamanya pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama : 4 (empat) bulan di LPKA Kabupaten Lampung Utara ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 4 Mei 2016 No.10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kbu tersebut untuk selebihnya ;
 - Memerintahkan agar Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada Anak Andi Saripudin alias Andi Andela bin Hermanto untuk membayar biaya perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang dan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan diatas, penulis hendak membahasnya lebih lanjut kedalam sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul Kewenangan Jaksa Dalam Eksekusi Sanksi Pelatihan Kerja Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kewenangan jaksa dalam eksekusi sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimana mekanisme pelatihan kerja sebagai pidana tindakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum ?

⁷ Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Tjk

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kewenangan jaksa dalam eksekusi sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengkaji mekanisme pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Para penegak hukum dalam hal ini adalah untuk mengetahui kewenangan Jaksa melakukan eksekusi sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan akademis dan para peneliti diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi berupa pengetahuan terkait mekanisme pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian

yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

⁹ *Ibid.*, h. 93

ilmu hukum,¹⁰ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep anak, konsep pidana tindakan dan konsep pelatihan kerja.

Pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.¹² Dalam penulisan tesis ini, kasus yang dianalisa adalah Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PT.Tjk.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* h. 141.

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di

¹² *Ibid.*, h. 17

dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.¹³

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan julah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁴

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah sistem peradilan pidana dan istilah anak. Kata, anak dalam frasa sistem peradilan pidana anak mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Bahwa sistem peradilan pidana anak, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak.¹⁵ Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni memcampurkan tindak pidana dengan perbuatan

¹³ *Ibid.*, h. 43

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 43

¹⁵ *Ibid.*,

yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada Praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seokor lebah, padahal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Sistem Peradilan Pidana Anak), bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “pendekatan sistem”.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁶ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”.¹⁷ Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, Sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pada akhirnya UU

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 4.

¹⁷ Romli Atamasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, h. 14.

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁸

Gordon bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana yang dianut.¹⁹ Terdapat tiga paradigma perdailan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restorative (*restorative paradigm*).

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku.

Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insedental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah elaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemeberian program untuk terapi dan pelayanan.

Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengoreksi masalah, Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Op. Cit.*, h. 45

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 38-40.

rasional tanpa campur tangan terapis. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapis.

Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan *self control*, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Yang diutamakan dalam praktik adalah konseling kelompok dan keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktivitas rekreasi, yang telah berlangsung. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi peradilan anak.

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana, Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda, dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan penahanan.

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak agar dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, Indikator pencapaian

tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau *denad restorative*.

Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk *merestore* kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak Hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersikap preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlakukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi perilaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, Konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat? Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktik agar anak memperoleh

pengalamann kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberi masukan pada proses rehabilitasi, Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan peran baru anak pelaku untuk mempratikkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restorative tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mencegah pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggungjawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator Tercapainya perlindungan masyarakat apabila anagka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan anak, pelibatan sekolah, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan; ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan, masyarakat maka pelaku, korban masyarakat, dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelakua harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegaitan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban yang meberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi

korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di dalam masyarakat.

Selain ketiga tujuan tersebut, juga ada tujuan sistem peradilan pidana anak lain yang dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sistem peradilan anak, yakni *The Beijing Rules* dan Konvensi Hak Anak.

d. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut *The Beijing Rules*

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum *Rule 5.1.* sebagai berikut:

“The Juvenile Justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion the circumstance of both the offenders and offender”. Diartikan: “Sistem perdilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggaran hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.”

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²⁰

²⁰ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Op. Cit., h. 41

- e. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Konvensi Hak Anak
- Tujuannya adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagai mana ditentukan dalam *artikel 37* dan *artikel 40*.

Artikel 37:

- (1) Seorang tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- (2) pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- (3) tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaanya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- (4) penangkapan, penahanan dan pidan penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- (5) setiap anak yang dirampas kemerdekaanya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- (6) anak yang dirampas kemerdekaanya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontrak dengan keluarganya;
- (7) setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menantang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwewang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Artikel (40):

- (1) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak perannya yang konstruktif di masyarakat;
- (2) negara harus berusaha membentuk hukum prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan /diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
 - a. menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 - b. apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

1.6.2. Konsep Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.²¹ Menurut Dr. Zakiah Darajat sebagaimana di kutib oleh Gatot Supramono disebutkan bahwa yang disebut generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0 - 12 tahun, masa remaja umur 13 – 20 tahun dan masa dewasa muda umur 21 - 25 tahun.²²

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah / keadaan dibawah umum (*minderjaring heid/inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri apabila ditinjau dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.²³

a Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP kita tidak mendefinisikan secara tegas tentang anak, di dalam KUHP hanya disebutkan “belum cukup umur” untuk menggambarkan kondisi pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan sebagai berikut:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan

²¹ Gatot Supramono, S.H., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, h. 1

²² *Ibid.*

²³ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 5

kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Dalam pasal tersebut salah satu syarat yang harus ada adalah pada saat melakukan tindak pidana, pelaku berumur kurang dari 16 tahun. Atas pasal tersebut, R. Soesilo²⁴ berkomentar bahwa apabila hakim berpendapat bahwa anak-anak yang berumur antara 9 sampai 13 tahun kecakapannya tidak berkembang secara normal, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengembalikan anak-anak itu kepada orang tua, wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhkan suatu hukuman. Namun sebaliknya apabila hakim berpendapat bahwa anak tersebut memiliki cukup akal, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana, tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.

b. Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, h. 62

dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

- c. Anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 50 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini, yaitu:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- e. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian anak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam undang-undang ini pengertian anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih didalam kandungan.

1.6.3. Konsep Jaksa

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁵ Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang

²⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia, 2007. h. 127.

menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain.

Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan.

Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi

yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.²⁶ Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

²⁶ *Ibid.*, h. 128

1.6.4. Konsep Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja merupakan pidana yang diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang berupa pelatihan dalam bentuk keterampilan, misalnya apabila anak tersebut laki-laki maka pelatihan kerja yg diberikan itu berupa pelatihan dalam hal kerja di bengkel. Pelatihan kerja diterapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum ini setelah selesai masa hukuman atau masa rehabilitasi tersebut maka anak ini akan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keahliannya sesuai dengan pelatihan kerja itu.

Syarat pidana pelatihan kerja relatif tergantung hakim yang menjatuhkan pidana tersebut, misalnya:²⁷

- a. Anak tersebut masih mempunyai usia yang produktif;
- b. Hakim melihat bahwa anak tersebut masih bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat;
- c. Tindak pidana tersebut tergolong ringan, misalnya berkelahi.

Sebagaimana Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁸

- a. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- b. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Anak dapat dijatuhkan pidana pelatihan kerja sesuai dengan Undang-undang yakni berusia di atas 12 tahun. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang

²⁷ Milda Sari, *Penerapan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Dalam Perkara Pencabulan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, h. 15

²⁸ *Ibid.*,

melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.²⁹

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematiskan dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang membahas tentang kewenangan jaksa dalam eksekusi sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. BAB III berisi penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan pelatihan kerja sebagai bentuk pidana tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.

²⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 143.